

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan hukum yang paling menonjol dapat diidentifikasi pada kasus pidana yakni penganiayaan, pembunuhan, pencurian dan psikotropika / narkotika. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza) yang biasa disebut narkoba merupakan jenis obat/zat yang diperlukan dalam di dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus-menerus untuk penderita tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya, keinginan sangat kuat yang

bersifat psikologis untuk menggunakan obat tersebut secara terus-menerus karena sebab-sebab yang emosional.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila digunakan tidak sesuai standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional¹.

Tindak pidana narkotika telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkotika berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Dengan demikian narkotika dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkotika

¹ Syamsul Hidayat, 2010. *Pidana Mati di Indonesia*, Yogyakarta: Genta-Press, hlm 1.

secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot². Oleh karena itu sangat beralasan jika kemudian peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional, karena sudah jelas tindak pidana narkoba merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkoba pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh perorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Untuk memberantas tindak pidana narkoba, Indonesia telah mengupayakan seperangkat pengaturan guna mencegah dan mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika). Beberapa materi dalam UU Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat, UU Narkotika memberikan ancaman pidana maksimum bagi pelaku kejahatannya, yaitu pidana mati yang termuat dalam pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121 dan pasal 133, agar masyarakat tidak mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan sadar bahwa mereka dapat dijatuhi pidana mati.³ Serta dengan disahkannya KUHP Baru oleh Presiden Joko Widodo pada (2/1/2023) yang kini tercatat lewat Undang-Undang

² Gatot Supramono, 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm.5.


³ Akbar Istighfar, Wildan, february 2023, “Efektivitas Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Kota Semarang”, repository.unibos.ac.id, No.2, Vol.5 , hlm 2. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/2675>

Nomor 1 Tahun 2023 dimana dalam rumusan Pasal 610 Ayat 2 Huruf a dan b juga memperkuat adanya sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Dalam konsep KUHP baru mulai memiliki perhatian terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam sila ke-2 Pancasila serta pembukaan UUD 1945 alinea I. Serta dalam konsep UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP baru didasarkan pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subyektif (orang/batiniah/sikap batin). Hal-hal inilah yang merupakan nilai filosofis dari UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Dengan rumusan pidana mati yang bukan lagi pidana pokok melainkan menjadi pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif, sehingga hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa dan peran terdakwa dalam tindak pidana. Dari hal ini penulis melihat bahwasannya pidana mati masih tetap dirumuskan dalam KUHP baru, yang artinya masih adanya ruang bagi terlaksananya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN (Badan Narkotika Nasional), upaya penjatuhan pidana mati memang dianggap sebagai upaya yang cukup memberikan efek jera dan rasa takut bagi para pelaku potensial yang belum tertangkap. Tetapi pada kenyataannya tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa pidana mati efektif dalam memberantas tindak pidana narkoba, telah dilakukannya eksekusi pidana mati juga belum memberi pengaruh apa pun dalam

menurunkan angka kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data peningkatan tindak pidana narkoba, sebagai berikut⁴ :



Dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan, terdapat 851 kasus tindak pidana narkoba di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 sebanyak 1.184 orang⁵.

Berbicara mengenai filsafat pemidanaan maka tidak lepas dari memahami secara mendalam mengenai dasar-dasar penjatuhan pidana. Hakikat pemidanaan adalah pertanggung jawaban pelaku pidana yang dijatuhkan oleh Negara sebagai organ yang mendapat otoritas dari publik atau rakyatnya. Apabila teori pidana

⁴ <http://www.bnn.go.id>. Diakses pada tanggal 02 Januari 2024 pukul 16.30 WITA.

⁵ *Ibid.*

berbicara pada tataran ilmu, penjelasan, dan cara bekerjanya hukum pidana, maka filsafat berbicara lebih mendalam tentang mengapa dijatuhkannya pidana atau dasar-dasar dijatuhkannya pidana. Tujuan pemberian sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Secara singkat alasan pembedaan berkembang dari alasan pembedaan untuk pembalasan, pembedaan untuk kemanfaatan supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun orang lain, dan gabungan antara pembalasan dan kemanfaatan.

Penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba, telah menjadi subjek perdebatan yang hangat dalam konteks hak asasi manusia, dikarenakan pidana mati bertentangan dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dikeluarkan oleh PBB. Indonesia merupakan negara anggota PBB yang sampai saat ini masih mengakui dan menerapkan pidana mati. Tetapi di dalam rumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A sendiri mengakui dan mengatur tentang hak asasi manusia. Pasal 28A UUD 1945 menegaskan tugas dan tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia⁶. Indonesia juga merupakan negara yang meratifikasi instrument internasional mengenai hak asasi manusia ke dalam hukum nasionalnya yakni dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Namun sampai dengan saat ini pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba masih tetap dipergunakan yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Lantas apakah pidana mati akan terus

⁶ Smith, Rhona K.M. et al, 2005. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Asplund, Knut D. Marzuki, S. & Riyadi, E. (Ed) : PUSHAM UII, hlm 244.

menjadi satu-satunya upaya terakhir dalam memberantas narkoba atau ada upaya lain yang lebih efektif dan humanis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis selanjutnya melakukan penelitian mengenai **RELEVANSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI FILSAFAT PEMIDANAAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini ialah :

1. Mengapa pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia masih tetap dipertahankan ?
2. Apakah Penerapan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Masih Relevan dalam Konteks Filsafat Pidana ?

1.3 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji mengenai alasan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia yang masih dipertahankan serta relevansi penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam konteks filsafat pidana.

1.4 Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, yang lebih mengkhususkan lagi mengenai relevansi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.

b. Manfaat Praktis :

1. Mengetahui dan memahami tentang relevansi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di indonesia ditinjau dari filsafat pemidanaan sebagai bentuk penegakan hukum di Indonesia.
2. Memberikan sumbangan pikiran dan kajian kepada para pembaca dan masyarakat tentang relevansi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di indonesia ditinjau dari filsafat pemidanaan sebagai bentuk penegakan hukum di Indonesia.